



PUTUSAN

Nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor: 0514/Pdt.G/2013/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 2006, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 414/27/XI/2006 dan karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.19.05.5/Pw.01/32/2013, tertanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, kemudian pindah tinggal dirumah kediaman



bersama; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai seorang orang anak dalam asuhan Termohon;

3 Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- a. Termohon suka cemburu tanpa alasan;
- b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor;
- c. Termohon suka mengancam Pemohon dan orang tua Pemohon, dan bahkan pernah memukul orang tua Pemohon;

4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 01 Januari 2013 yang akibatnya sama seperti tersebut diatas, dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah Tempat tinggal sampai sekarang;

5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;-----

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun



tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk USWATUN HASANAH, S. HI sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa hasilnya tidak berhasil; sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 0514/Pdt.G/2013/PA.DP. tertanggal 18 Oktober 2013;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada point 1 dan 2;
- 3 Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon point 3 dan penyebabnya juga tidak benar, karena:

a Pemohon secara nyata melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan Termohon pernah melihat sendiri Pemohon berboncengan dengan perempuan lain tersebut menuju Lakey dan sesampai di Lakey Termohon menghampiri Pemohon ketika sedang bermesraan dengan perempuan tersebut seperti layaknya orang pacaran, hal tersebut terjadi pada bulan Januari



2013 dan berlanjut lagi Pemohon membawah/
membonceng perempuan selingkuhannya ke Konter
tempat kerjanya dan ketika itu Termohon ada di konter
sehingga secara reflek Termohon melempar perempuan
tersebut dengan botol namun mengenai jidat Pemohon;

b Bahwa selama berumah tangga sebagai suami istri
tidak pernah mancaci maki dan berkata-kata kotor
kepada Pemohon;

c Bahwa Termohon tidak pernah selakipun
mengancam Pemohon, apalagi memukul orang tua
Pemohon;

4 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point 4, Pemohon
yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena
kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk menghindari tanggung
jawab sebagai seorang suami;

Bahwa selain jawaban konpensi tersebut, Termohon juga telah mengajukan gugat
balik (rekonpensi) secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita
acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1 Bahwa dari hasil pernikahan antara
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak
yang bernama ADRIANSYAH, umur 7
tahun, maka Penggugat Rekonpensi
menuntut biaya hadhonah anak tersebut
sebesar Rp. 75.000,- perhari sehingga



setiap bulan sejumlah Rp. 2.250.000,-

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

2 Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi dianggap orang yang mampu untuk mencari dan memberikan biaya hidup yang layak dalam rumah tangga, maka Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- *(lima juta rupiah)*;

3 Bahwa selama masih rukun Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap harinya berkisar antara 125.000 s/d 150.000,- perhari, maka selama masa iddah Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah sebesar Rp. 100.000,- *(seratus ribu rupiah)* perhari x 90 hari jadi sejumlah Rp. 9.000.000,- *(sembilan juta rupiah)*;

4 Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sejak bulan Januari 2013 telah meninggalkan rumah kediaman bersama (10 bulan) tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi



harus membayar nafka lalai tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

5 Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Tergugat Rekonpensi hanya membawa catatan mahar sehingga secara nyata mahar tersebut sampai sekarang masih terhutang, yaitu berupa:

a 1 (satu) pasang kursi sudut seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

b 1 (satu) buah lemari gandeng seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

c 1 (satu) buah dipan lengkap seharga Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ADRIANSYAH, umur 7 tahun;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;



- 4 Menyatakan hukum bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut masih kecil, maka hak asuhnya tetap kepada Penggugat Rekonpensi;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 2 Nafkah selama iddah sebesar Rp.75.000,- x 90 hari jadi sejumlah Rp. 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 3 Nafkah lalai selama 10 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - 4 Biaya hadhonah sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan;
 - 5 Mahar yang masih terhutang, berupa :
 - a 1 (satu) pasang kursi sudut seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b 1 (satu) buah lemari gandeng sehargaRp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c 1 (satu) buah dipan lengkap seharga Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh dan menguasai hak Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi secara utuh, aman dan tanpa syarat;

Bahwa atas jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi Termohon konpensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan **replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi** yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI



- 1 Bahwa benar jawaban Termohon poin 1 dan 2;
- 2 Bahwa tidak benar jawaban poin 3 dan Pemohon tetap pada dalil permohonan semula, karena Pemohon tidak pernah pacaran dengan perempuan lain dan benar Pemohon pernah pergi ke Hu'u tetapi bukan untuk pacaran namun untuk bekerja memanen padi orang di Hu'u dan Termohon menyusul Pemohon karena mendengar kabar Pemohon pacaran dengan perempuan lain kemudian Termohon memukul Pemohon, begitu juga kejadian di konter tiba-tiba Termohon menghatam Pemohon dengan botol minuman;
- 3 Bahwa benar jawaban poin 4 Pemohon pergi dari rumah, hal ini Pemohon lakukan untuk menjaga keselamatan pemohon karena Termohon mengancam Pemohon dengan senjata tajam sehingga Pemohon menghindar dan bukan ingin lari dari tanggung jawab;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi poin 1 s/d 4 tidak perlu dijawab;
- 2 Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi poin 5.1 mengenai mut'ah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap



kecuali musim panen tiba baru ada hasil untuk mencari upah dengan mengerjakan sawah orang lain;

3 Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi poin 5.2 mengenai nafkah iddah selama 3 bulan tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), karena Tergugat Rekonpensi hanya sebagai buruh tani tidak mungkin mendapatkan uang sebesar yang didalilkan Penggugat Rekonpensi setiap harinya;

4 Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi poin 5.3 mengenai nafkah lampau yang terlalaikan selama 10 bulan tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberikan, karena Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari ancaman Penggugat Rekonpensi;

5 Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi poin 5.4 mengenai nafkah anak yang masih dibawah umur tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya



sanggup memberikan sebesar Rp.

150.000,- (*seratus lima puluh ribu*

rupiah) perbulan, hal itu pun dilihat

dari penghasilan Tergugat

Rekonpensi;

6 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat

Rekonpensi poin 5.5, karena mahar

yang dimaksud sudah diserahkan oleh

Keluarga Tergugat Rekonpensi pada

saat perkawinan dilangsungkan jadi

mahar tersebut tidak terhutang

sebagaimana dalil Penggugat, yaitu

berupa:

a 1 (satu) pasang kursi plastik, bukan sofa seperti yang dikatakan oleh

Penggugat;

b 1 (satu) buah lemari gandeng ada di rumah Penggugat;

c 1 (satu) buah dipan lengkap ada di rumah Penggugat;

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon konpensi/Tergugat

Rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan **Duplik**

dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi yang secara rinci sebagaimana tertuang

dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap

jawaban konpensi dan gugatan rekonpensinya semula;

bahwa atas replik rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut,

Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan **duplik dalam rekonpensi**

secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang

untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap jawaban rekonpensinya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.14.2/496/MB/!X/2013 atas nama Pemohon (Agus Mulyadi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Montabaru tanggal 16 Septamber 2013 bermaterai cukup dengan di nazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.19.05.5/Pw.01/32/2013, tertanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tertanggal 16 September 2013, bermaterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa yang menjadi mahar ketika Pemohon dengan Termohon menikah adalah 1 buah lemari, 1 buah dipan lengkap dan sepasang kursi dan itu sudah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga tidak ada hutang mahar lagi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian kurang lebih 3 tahun yang lalu pindah di rumah kediaman bersama di Montabaru dekat orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2012 disebabkan oleh Termohon yang tidak memperbolehkan anaknya diajak ke Bima oleh Pemohon dan juga karena Termohon cemburu, dan kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu mengancam mau membunuh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 8 bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diancam oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang sebagai Petani sehingga tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Saksi II :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga di Montabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi maharnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di dekat rumah orang tua Termohon di Montabaru;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2012 disebabkan oleh Pemohon dan Termohon menjual padi hasil kerjanya sebagai buruh tani namun Termohon merasa uang hasil jual padi tersebut belum diserahkan semuanya oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh tani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya dan gugatan baliknya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator USWATUN HASANAH, S.HI., namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam setiap persidangan, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tetap pada permohonannya dan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah Termohon suka cemburu tanpa alasan; Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor; dan Termohon suka mengancam Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan pernah memukul orang tua Pemohon; kemudian sejak 1 Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon pisah Tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, majelis menilai bahwa pada intinya Termohon membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2011, namun menolak tentang penyebab pertengkarnya karena bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi disebabkan oleh Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak tanggal 1 Januari 2013 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya semula dan Pemohon benar meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menjaga keselamatan Pemohon karena Termohon mengancam Pemohon dengan senjata tajam, bukan karena Termohon lari dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1. yang tidak dibantah oleh Termohon, dinyatakan benar Pemohon bernama AGUS MULYADI sebagai penduduk Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi karena bukti tersebut hanya menunjukkan identitas Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu bukan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon Kompensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bapak kandung Pemohon dan tetangga dekat Termohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 307 RBg jo. pasal 1908 KUH Perdata, sehingga majelis hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak tahun 2011 yang diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka di persidangan namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon menolak penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dilalihkan Pemohon tersebut, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan para saksi Pemohon menjelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon yang tidak memperbolehkan anaknya diajak ke Bima oleh Pemohon, Termohon suka cemburu dan selalu mengancam mau membunuh Pemohon, dan juga karena Termohon merasa uang hasil jual padi belum diserahkan semuanya oleh Pemohon kepada Termohon, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah sebagian hal-hal sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon tersebut, oleh kerenanya dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dianggap sebagian telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut yang artinya :

“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga dan orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud dari pelebagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi dan untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konpensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa kalau terjadi perceraian, menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa:

- 1 Hak asuh anak yang bernama Ardiansyah, umur 7 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 3 Nafkah selama iddah sebesar Rp.75.000,- x 90 hari jadi sejumlah Rp. 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 4 Nafkah lalai selama 10 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 5 Biaya hadhonah anak yang bernama ARDIANSYAH, umur 7 tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan;
- 6 Mahar yang masih terhutang, berupa:
 - a 1 (satu) pasang kursi sudut seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b 1 (satu) buah lemari gandeng sehargaRp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - c 1 (satu) buah dipan lengkap seharga Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Hak asuh anak yang bernama Ardiansyah, umur 7 tahun tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban dan duplik rekonpensinya tidak memberikan tanggapan apapun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak tersebut, dan sebagaimana dalam dalil konpensinya semula yang juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa anak yang bernama Ardiansyah, umur 7 tahun tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut masalah hak asuh anak tersebut dan cukup menetapkan bahwa anak yang bernama Ardiansyah, umur 7 tahun tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), kemudian Tergugat Rekonpensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) karena sebagai buruh tani tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan tergantung pada musim panen tiba, namun dalam repliknya Penggugat Rekonpensi tetap menolak kesanggupan mut'ah Tergugat Rekonpensi tersebut. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, hal mana harus mempertimbangkan terhadap kepatutan dan kemampuan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".;*

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hukum syar'i tersebut, majelis juga mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

Artinya : *"Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disesuaikan dengan asas keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut Tergugat Rekonvensi diperintahkan membayar mut'ah berupa Uang sesuai kesanggupannya yang sekarang bekerja sebagai buruh tani yaitu sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan atau 90 hari sebesar Rp. 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) karena selama rukun Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berkisar antara Rp. 125.000,- s/d 150.000,- perhari, dan menurut majelis hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai buruh tani tidak mungkin mendapatkan uang sebesar yang didalilkan Penggugat Rekonvensi setiap harinya, sedangkan Penggugat Rekonvensi menolaknya dan tetap pada gugatannya semula. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang oleh karena perceraian ini terjadi *ba'da dukhul* dan sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut majelis hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti termasuk istri yang nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah, maka sesuai Pasal 149 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) yang layak dan yang sepatasnya sesuai kemampuan bekas suaminya, dan terhadap besarnya nafkah iddah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah. Kitab Al-Muhadzdzab Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;



Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (*urf*);
- b Pekerjaan dan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan besaran kewajiban bekas suami kepada bekas isteri harus didasarkan pada keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil bekas suami, maka Pengadilan berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka besaran atau nominal *nafkah iddah* selama 3 bulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi pasca perceraian yang dibayar sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama 10 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menolak untuk memberikan nafkah lampau yang terlalaikan tersebut karena Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari ancaman Penggugat Rekonvensi yang akan menganiaya Tergugat Rekonvensi dengan senjata tajam, sedangkan Penggugat Rekonvensi membantah pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madyah yang terlalaikan selama 10 bulan tersebut, telah diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa selama berpisah sejak bulan Januari 2013 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan para saksi tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai nafkah madyah yang terlalaikan adalah sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yaitu kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami telah berpisah tempat tinggal dengan istri akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada isteri dan alasan Tergugat Rekonpensi yang menolak memberikan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena memberi nafkah adalah kewajiban mutlak dari seorang suami sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233;

وَعَلَامًا مَوْلًا وَلِرَبِّهِمْ وَهُوَ كَيْسٌ وَتَهْنِئًا مَعْرُوفٍ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf (patut)”*;

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut tersebut adalah nafkah yang telah lampau maka majelis hakim berpendapat nafkah kepada isteri adalah kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi terhutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi dapat diterima dan Tergugat Rekonpensi tetap wajib memberikan nafkah tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat fiqh Islam yang termuat dalam kitab F’anatut Thalibin halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi :

Artinya: *“Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;*



Menimbang, bahwa melihat kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya bekerja sebagai buruh tani sebagaimana pengakuannya sendiri yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam penentuan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk merealisasikan jumlah nafkah lampau (madhiyah), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ukuran kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan X 10 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan Tergugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut harus diserahkan pada saat ikrar talak dan amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya hadhonah anak yang bernama ARDIANSYAH, umur 7 tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan, sedangkan Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya. Oleh karena nafkah anak tersebut tidak terjadi persepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Utamanya Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa karena besaran nafkah anak tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut bahwa nilai nafkah anak tersebut harus dapat menjamin kebutuhan pokok anak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh tani, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) juga belum dapat memenuhi kebutuhan pokok seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah anak yang bernama ARDIANSYAH, umur 7 tahun tersebut minimal sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa mahar Penggugat Rekonpensi berupa 1 (satu) pasang kursi sudut seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*); 1 (satu) buah lemari gandeng seharga Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*); dan 1 (satu) buah dipan lengkap seharga Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*); masih belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan menolak karena barang-barang mahar tersebut telah di diserahkan oleh keluarga Tergugat Rekonpensi pada saat perkawinan dilangsungkan dan kursinya bukan kursi sofa sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonpensi, tetapi berupa 1 (satu) pasang kursi plastik;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak mendalilkan hal yang berbeda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau menyangkal hak orang lain, maka ia wajib membuktikan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat Rekonpensi untuk meneguhkan bantahannya telah diperkuat keterangan saksi I Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa mahar yang dituntut Penggugat Rekonpensi tersebut telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi dan sudah lunas, dan Penggugat Rekonpensi tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi di persidangan belum dianggap sebagai bukti yang sempurna dan baru dianggap sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sebagaimana abstraksi hukum Pasal 1905 KUHPerdato jo. Pasal 306 R.Bg, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus didukung dengan bukti lain. Dan karena keterangan saksi tersebut telah didukung oleh bukti lain yaitu pengakuan Penggugat Rekonpensi sendiri di persidangan yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti keterangan saksi dan pengakuan Penggugat Rekonpensi tersebut menjadi memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) minimal dan menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat mahar berupa barang-barang berupa 1 (satu) pasang kursi plastik, 1 (satu) buah lemari gandeng dan 1 (satu) buah dipan lengkap, karena terbukti telah dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi dianggap tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diterima sebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi **diterima sebagian** dan **ditolak selain serta selebihnya**;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama: Anak I, umur 7 tahun tetap berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonsensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi selama 10 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Anak I umur 7 tahun minimal sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompus, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1435 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta HILMAH ISMAIL, S.HI dan ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFTAUDDIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HILMAH ISMAIL, S.HI

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 231.000,-